



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1307 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PAMENGGANG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pamengkang Kecamatan Mundu Nomor 141.2/013/Sekret./2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Hadiana Hasan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 yang dibuat tanggal 25 Oktober 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Nomor 144/04-BPD/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
 3. Surat Kuwu Pamengkang Kecamatan Mundu Nomor 141.2/013/Sekret./2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
 4. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/214/Pem tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut:

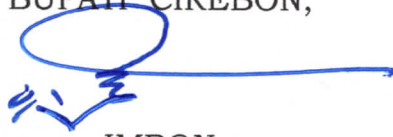
Nama	: Hadiana Hasan
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 4 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 001 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Pamengkang Kecamatan Mundu.